

ANALISIS JURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK ATAS ANAK

(Studi Kasus Putusan No.1036/Pid.Sus/2020/PN.Msr)



Oleh :

MAWAR

4517060036

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

ANALISIS JURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK ATAS ANAK

(Studi Kasus Putusan No.1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Oleh :

MAWAR

4517060036

UNIVERSITAS

SKRIPSI

BOSOWA

Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa

Pada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 066/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Mawar** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060036** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua : 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)


2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Mawar
Nim : 4517060036
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Minat : Hukum Pidana
No Pendaftaran Judul : No.77/Pdn/FH-UBS/III-Gnp/2021
Tgl Pendaftaran Judul : 31 Maret 2021
Judul Skripsi : Analisis Juridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik
Atas Anak (Studi Kasus Putusan
No.1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (SI).

Makassar, Januari 2022


Disetujui:

Pembimbing I



Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.H.

Pembimbing II



Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H, M

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Mawar
Nim : 4517060036
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Minat : Hukum Pidana
No Pendaftaran Judul : No.77/Pdn/FH-UBS/III-Gnp/2021
Tgl Pendaftaran Judul : 31 Maret 2021
Judul Skripsi : Analisis Juridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik

Atas Anak (Studi Kasus Putusan
No.1036/Pid.Sus/2020/PN Mks)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (SI).

Makassar, Januari 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Rengrong, S.H.,M.H

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandang tangan di bawah ini:

Nama : Mawar

Nim : 4517060036

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

No. HP : 085860625513

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “**Analisis Juridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Atas Anak (Studi Kasus Putusan No 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan orang lain. Apabila kemudian hari skripsi ini terdapat pihak-pihak yang keberatan, maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak manapun.

Makassar, 28 Januari 2022

Pembuat Pernyataan



Mawar

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan Rahmat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahan yang luar biasa. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kami Baginda Rasulullah SAW, suri tauladan umat muslim sepanjang masa. Alhamdulillahirobbil'alamiin, berkat rahmat, karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Juridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Atas Anak (Studi Kasus Putusan No.1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks)”**. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi strata 1 (satu) serta dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi terutama karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, namun kesemuanya itu dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi baik dukungan, semangat, bimbingan serta saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua yang tercinta, H. Selle Dg. Lira dan HJ. Nurdiana Dg. Tommi yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa serta nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan masukan, petunjuk dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar
5. Bapak Muhammad Rusli, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik Universitas Bosowa Makassar
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan
7. Seluruh Saudara/i angkatan 2017 Fakultas Hukum yang selama ini telah membantu dan selalu memberikan semangat apabila penulis dilanda kesulitan, semoga dengan bantuan dan kontribusinya dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT
8. Suami tercinta Muh. Ashar tak henti-hentinya memberikan dukungan serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini
9. Anakku tersayang Rhea Syafazea Ashar yang jadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini

10. Saudari Siti Fatima Azizah, Rahma, Yolanda Hafid dan Dita Miranda atas dukungan dan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, Januari 2022



Mawar

ANALISIS JURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK ATAS ANAK

(Studi Kasus 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

JURIDICAL ANALYSIS OF VIOLENCE CHILDREN'S PHYSICAL

(Case Study 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Mawar¹, Ruslan Renggong², Siti Zubaidah³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

³Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam putusan No. 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif. Jenis dan sumber data terdiri atas data primer berupa peraturan perundang-undangan dan wawancara serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dikumpulkan secara terstruktur sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor 1036/Pid. Sus/2020/PN.Mks terdapat pertimbangan hakim sudah tepat dengan lampiran pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Dalam pertimbangan yuridis hakim mempertimbangkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah terdakwa tidak dapat menahan emosi terhadap masalah anak-anak dan terdakwa berlaku sopan dipengadilan serta terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Kekerasan Fisik Anak

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	8
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Kekerasan.....	17
C. Pengertian Anak dari Berbagai Sudut Pandang Hukum	24
D. Aturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak	32
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	34
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Lokasi Penelitian	43
B. Tipe Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44

E. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Anak	46
B. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Anak dalam Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks	53
BAB V PENUTUP.....	56
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR LAMPIRAN	56

BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut dan juga tentu merugikan orang yang berbuat kekerasan karena pasti akan mendapatkan hukuman sesuai hukum yang berlaku.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹ Terdapat banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak. Pada tahun 2020, jumlah kekerasan yang terjadi di Indonesia terdapat 11.278 kasus, diantaranya kekerasan fisik 2.900 kasus, psikis 2.737 kasus, kekerasan seksual 6.980 kasus, eksploitasi 133 kasus, TPPO 213 kasus, penelantaran 864 kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.121 kasus.² Seperti kasus yang terjadi di Tanjung Jabung Timur, Jambi seorang anak yang dianiaya oleh ayah kandungnya hingga mengalami memar di bagian

¹ Pasal 1 Angka 15a UU Nomor 35 Tahun 2014

² Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi> pada 13 Desember 2021 Pukul 19.00 WITA.

tangganya kemudian setelah dianiaya anak tersebut dilempar ke sungai oleh ayahnya.³Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Kekerasan sering terjadi pada anak rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk menalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternalnya, di antaranya ialah anak dari keluarga miskin; anak di daerah terpencil; anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak

³ Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/09/07/133721878/bocah-6-tahun-yang-videonya-viral-dipukul-dan-dilempar-ayahnya-ke-sungai?page=all> Pada 13 Desember 2021 Pukul 19.30 WITA.

mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Hal-hal mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala aspek dan bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan sikriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya dan orang tuanya sehingga hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini juga dapat berupa sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan jiwanya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan yang khusus, kesempatan, fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas bermanfaat yang sama seperti anak mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, anak tumbuh dan dibesarkan dengan suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri, anak

memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang perlindungan anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap hak anak.

Kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup masyarakat masih sering terjadi yang dimana anak sering menjadi korban dari kesewenangan orang tua, masyarakat atau lingkungan sekitar anak tersebut. Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sulawesi Selatan (Sulsel) terdapat 527 kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban, sedangkan di Kota Makassar terdapat 89 kasus kekerasan terhadap anak.⁴ Perlindungan terhadap hak-hak anak untuk tumbuh berkembang serta sebagai generasi penerus bangsa sangatlah menjadi perhatian dalam masyarakat yang diharapkan dalam hal ini para penegak hukum untuk memberikan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan.

⁴ Diakses dari <https://kabarsiger.com/read/tren-kekerasan-terhadap-anak-di-sulsel-semakin-meningkat-saat-pandemi> Pada 24 Desember 2021 Pukul 14.00.

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi anak-anak sebagai korban kekerasan baik dari segi fisik maupun psikis. Adanya perlindungan hukum merupakan upaya dari melindungi hak-hak anak tersebut. Dengan adanya upaya dan lembaga perlindungan anak diharapkan dapat membantu kasus-kasus yang melibatkan soal anak sebagai korban kekerasan, salah satunya adalah kasus kekerasan fisik terhadap anak pada Putusan No. 1036/Pid.Sus/2020/PN Mks atas nama terdakwa Abd. Rahman Dg. Rapi yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan di Jalan Balla Lompoa Kel. Barombong Kec.Tamalate Kota Makassar.

Motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut karena pelaku merasa marah dan emosi saat pelaku mendengar kabar dari anaknya yang bernama Akram bahwa ia telah dipukul oleh korban yang bernama Muh. Rehan Alias Gaffar dan melapor kepada pelaku sambil menangis dan memegang perutnya. Pelaku yang tidak dapat membendung rasa amarahnya pergi mencari korban dan tanpa mendengarkan penjelasan dari korban langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi kiri dan kanan dan memukul hidung korban sebanyak satu kali hingga korban menangis dan akhirnya melakukan Visum di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan adalah terdapat Luka memar pada batang hidung, berukuran 1,4 cm x 1,2 cm akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Juridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik atas**

Anak”. Hal tersebut dikarenakan anak memiliki hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 yang perlu diperhatikan oleh segala pihak utamanya pihak pemerintah, karena anak merupakan hal yang krusial dalam suatu negara karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dapat dibuktikan dalam putusan No. 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam putusan No. 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks sudah tepat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dapat dibuktikan dalam putusan No. 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam putusan No. 1036/Pid.Sus/2020/PN Mks.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan khususnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dewasa ini.
2. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Perkataan "*feit*" itu sendiri berasal dalam Bahasa Belanda yang berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diartikan dan diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁵

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶ Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau

⁵ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, Hal. 181.

⁶Kartonegoro, 2013, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 62.

melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.⁷

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus

⁷*Ibid.*,

bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁸

Menurut Komariah E. Sapardja, berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁹ Sedangkan menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰ Selanjutnya menurut Van Hammel, yang menjelaskan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang memenuhi delik serta apabila dilakukan akan mendapatkan sanksi pidana. Sanksi tersebut diharapkan akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana sehingga tujuan hukum dapat tercapai.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk

⁸*Ibid.*, hlm. 156.

⁹ Chairul Huda, 2013, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 27.

¹⁰ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹¹

Penggolongan terhadap tindak pidana formil dan materil, didasarkan atas cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk undangundang. Apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (strafbepaling) dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana ini dikalangan ilmu pengetahuan hukum dinamakan “tindak pidana materiel” (*materieldelict*). Berbeda halnya dengan tindak pidana formal (*formeel delict*), pada tindak pidana ini, perumusannya menyebutkan wujud dari suatu perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan dari perbuatan itu.¹²

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum mengenai pengertian *Strafbaar Feit*, antara lain sebagai berikut :

- 1) Menurut Simons, *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.¹³
- 2) Menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang

¹¹ Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, UBELAJ, Volume 4 Number 1, April 2019, hlm.38

¹² Amir Ilyas, Op.Cit., hlm. 35-36

¹³ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.72.

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁴

- 3) Menurut Moeljatno perkataan “*strafbaar feit*” adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.¹⁵

Selain “*strafbaar feit*”, ada beberapa kalimat lain yang digunakan dalam Bahasa Belanda adalah “*delict*” yang diambil dari Bahasa Latin dan dikenal dengan “delik” di keseharian. Selain itu ditemukan juga beberapa kalimat lain yang juga rutin dan sering dilihat di KUHP yang membahas mengenai pelanggaran pidana dimulai dari jenis perbuatan, hal yang dilakukan, serta tindakan yang benar serta salah di mata hukum.

Sebagaimana *Strafwetboek* (KUHP) yang telah diterjemahkan secara resmi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di bagian Kehakiman menjelaskan beberapa hal terkait, yaitu:¹⁶

- 1) Dapat diberikan hukuman jika dalam penulisan UU dijelaskan bahwa ia telah melanggar pidana.
- 2) Penggunaan tindak pidana pada penyebutan kejahatan yang dilakukannya. Dan ini diberlakukan oleh seluruh instansi hukum.

¹⁴ Lamintang, Op.cit, Hal.182

¹⁵S. R. Sianturi, 1988, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, Hal.182.

¹⁶Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana I, CV. ARMICO, Bandung, Hal.111

3) Tindakan pidana yang tidak dibatasi oleh beberapa kelompok seperti “mahasiswa” hingga tidak membatasi hal-hal diluar dari tindakan yang dilakukannya. Ini biasanya bertentangan dengan kebiasaan dari tindakan yang digolongkan dalam tindak pidana.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁷

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Dalam hal menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka awalan yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan tersebut seseorang telah melakukan suatu tindakan terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan dapat merupakan “*een doen*” atau “hal melakukan sesuatu” dan “*een niet doen*” atau “hal tidak melakukan sesuatu” dan yang terakhir dalam doktrin sering disebut “*een*

¹⁷ Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal,22.

nalaten” atau “hal yang mengalpakkan sesuatu yang telah diwajibkan oleh undang-undang”.¹⁸

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁹

Untuk mengenakan pidana tersebut maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Maka seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur obyektif, unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari
 - 1) Sifat melanggar hukum
 - 2) Kualitas dari si pelaku
 - 3) Kausalitas
- b. Unsur Subyektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk dalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur inti terdiri dari :

¹⁸ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 192-193.

¹⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, Makassar, Hal. 45

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1)

KUHP

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu. Dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :²⁰

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuknya dapatnya dipidana
- 9) Unsur obyek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

²⁰ Adami Chazawi, Op.cit, Hal.8

Dari sebelas unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur obyektif, sedangkan selebihnya berupa unsur subyektif. Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya dan keadaankeadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²¹

Pemaparan para ahli tersebut dalam merumuskan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab, yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Itulah yang disebut sebagai asas legalitas yang artinya tidak dapat seseorang itu dihukum jika perbuatannya tersebut belum diatur dalam perundang-undangan. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melanggar peraturan perundang-undangan haruslah memiliki unsur kesalahan, baik itu kesengajaan (*dolus*) maupun kekhilafan (*culpa*). Sedangkan unsur mampu bertanggungjawab artinya orang tersebut harus sudah dewasa dan tidak mengalami gangguan mental.

Unsur secara istilah diartikan sebagai *bestanddeel* dan *element*, kedua istilah tersebut sama namun ada perbedaan prinsip antara keduanya. *Element* dalam suatu tindak pidana mengandung arti unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan *bastendeel* mengandung arti unsur tindak pidana yang secara *expenssiv verbis* tertuang dalam suatu rumusan

²¹*Ibid.*, hal. 83.

delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain element tindak pidana meliputi unsur yang tertulis maupun unsur tidak tertulis, sedangkan bestandeel hanya meliputi unsur yang tertulis saja.²²

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana, lebih jelasnya Sianturi memberikan rumusan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan dapat diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).²³

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sementara yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana Tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁴

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Kekerasan

Bila ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “perihal (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau dapat diartikan sebagai paksaan.

²² P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 168.

²³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education & Pukap Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 18-19.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

Menurut World Health Organisation atau yang biasa dikenal sebagai (WHO), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebuah kejahatan.²⁵

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa :

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ada empat sifat kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu: pertama, kekerasan terbuka (overt) yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian. Kedua, kekerasan tertutup (covert) yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam. Ketiga, kekerasan agresif yaitu kekerasan yang tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.

²⁵Miwa Patnani, Endang Ekowarni, dan Magda Bhinnety Etsem, "Kekerasan Fisik terhadap Anak dan Startegi Coping yang Dikembangkan Anak", Jurnal Ilmiah Psikologi, Fakultas Psikologi UMS, Vol.6, Nomor 1 2002, Hal. 41.

Keempat, kekerasan defensif yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.²⁶

Jadi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu kekerasan terbuka (overt) yakni kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada membunuh. Kekerasan tertutup (covert), kekerasan ini sifatnya tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemooh yang kemudian menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, dan memiliki keinginan bunuh diri. Ketiga, kekerasan agresif yaitu bentuk kekerasan untuk mendapatkan sesuatu seperti, penjambretan, perampokan, aksi begal dan lainnya. Kekerasan defensif adalah bentuk kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan atau membela diri bagi seseorang yang sedang dalam konflik kekerasan atau bahaya.

Adapun penelantaran rumah tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Sedangkan yaitu Perbuatan seseorang yang menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah.

²⁶*ibid.*,

Dalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah: membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).²⁷

Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.²⁸

Tindak kekerasan pada anak adalah sebuah perilaku tindakan penganiayaan yang dimana dilakukan oleh orang tua, wali, maupun orang lain kepada anak-anak. Bentuk kekerasan yang terjadi dapat berupa fisik, seksual, dan psikologis. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan psikologis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak. Banyak orang yang menganggap jika kekerasan terhadap anak

²⁷ R. Susilo, 1995, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, Hal.98

²⁸*Ibid.*,

merupakan hal yang wajar. Mereka menganggap bahwa kekerasan terhadap anak merupakan metode dan bagian dari mendisiplinkan anak.

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Kekerasan terhadap anak termasuk dalam perbuatan disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional.²⁹

Kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa perlakuan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang dimana hal tersebut mengindikasikan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dapat dilihat dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadinya luka atau goresan pada anak.

Menurut Pompe, kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk dari apa yang disebut *child maltreatment*, yaitu memperlakukan anak dengan cara yang salah. Dan menurut Bonner kekerasan fisik diartikan sebagai perlakuan dari orang tua

²⁹ Miwa Patnani, *Op. Cit*, hlm. 41.

termasuk disiplin yang berlebihan, pemukulan, dan bentuk kekerasan fisik lain yang menyebabkan luka pada anak.³⁰

Kekerasan fisik mempunyai dampak buruk, baik secara fisik maupun psikis pada anak. Akibat fisik dapat berupa luka ringan, luka berat, bahkan sampai pada kematian. Seberapa parah luka yang diderita oleh anak tergantung pada bentuk kekerasan yang diterima. Akibat psikis dapat berupa terganggunya perkembangan kepribadian anak. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan fisik akan mengembangkan perilaku agresif, delinkuen, kejahatan dan masalah kesehatan mental pada saat dewasa nanti.³¹

Menurut Baker, kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang - ulang secara fisik maupun emosi terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak. Berdasarkan uraian tersebut, kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang dengan sengaja menyakiti secara fisik dan atau psikis dengan tujuan untuk merusak, melukai, dan merugikan anak.

Dalam hal ini pada Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 juga menjelaskan mengenai pengertian dari kekerasan fisik, yaitu "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat". Pada pasal ini dapat kita lihat dan simpulkan bahwa

³⁰*Ibid.*,

³¹*Ibid.*,

kekerasan fisik adalah suatu hal yang menimbulkan dan menyebabkan korban mendapatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat.

Kualifikasi adalah suatu pembagian ataupun pengelompokan. Kualifikasi tindak pidana merupakan suatu pengelompokan tindak pidana menjadi tindak kejahatan dan tindak pelanggaran yang tertuang dalam KUHP, dimana untuk tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam buku kedua, dan untuk tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga.

Perbedaan tindak kejahatan dan tindak pelanggaran dapat ditemukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma yang di dalamnya terdapat unsur pokok dari hukum pidana. Sedangkan pelanggaran merupakan suatu perbuatan pidana apabila telah ada Undang-Undang yang mengatur perbuatan tersebut. Tidak ada perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi terdapat perbedaan kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat dibanding pelanggaran, dan ini tampaknya didasarkan pada sifat lebih berat daripada kejahatan.³²

Dalam Buku I KUHP terdapat beberapa prinsip yang hanya berlaku bagi kejahatan tetapi tidak untuk pelanggaran, atau berlaku secara berlainan, misalnya:³³

- 1) Perbuatan percobaan (*poging*) dan membantu (*medeplichtigheid*) untuk pelanggaran pada umumnya tidak merupakan tindak pidana.
- 2) Tenggang waktu untuk daluarsa (*verjaring*) bagi kejahatan adalah lebih panjang daripada pelanggaran.

³² Wirjono Prodjodikoro, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, cetakan keenam, PT Refika Aditama, Bandung, Hal.15

³³ Ibid, Hal.35

- 3) Kemungkinan keharusan adanya pengaduan (*klacht*) untuk penuntutan di muka hakim, hanya ada terhadap beberapa kejahatan, tidak ada terhadap pelanggaran.
- 4) Peraturan tentang gabungan tindak pidana (*samenloop*) adalah berlainan bagi kejahatan dan pelanggaran.

Dengan demikian, ketentuan hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus ditentukan apakah tindak pidana bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran.

C. Pengertian Anak dari Berbagai Sudut Pandang Hukum

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³⁴

Dalam perspektif hukum islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang

³⁴ Muladi, *Op. Cit*, hal 223.

mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.³⁵

Kemudian dalam hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr. R. Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dapat bekerja sendiri.
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
- 3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri. 4) Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.

Dalam Burgerlijk Wetboek atau yang biasa dikenal sebagai (BW), pengertian anak tercantum dalam Pasal 330 BW yang menjelaskan bahwa :³⁶

³⁵ Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Penerbit Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 42.

³⁶ Pasal 330 Buegerlijk wetboek

Anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa :

Anak adalah seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa mempunyai peranan strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi kepadanya.

Pengertian hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tujuan hak anak menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 4 (empat) sampai dengan Pasal 18 (delapan belas) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6 menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- 2) Setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 3) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.

Pasal 10 menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusialaan dan kepatutan.

Pasal 11 menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12 menyebutkan bahwa :

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15 menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang menyanggah unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan;
- f. pelibatan dalam peperangan;

Pasal 16 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 menyebutkan bahwa :

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* bermakna undang-undang yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang yang umum. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* adalah suatu asas yang menafsirkan hukum yang dinyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*legi generalis*). Yang harus diperhatikan dan dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi genralis*, yaitu;

- a) Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b) Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*.
- c) ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.³⁷

Penerapan undang-undang yang bersifat khusus terhadap undang-undang yang bersifat umum harus selalu dilakukan secara parsial, sehingga norma hukum yang bersifat umum akan tetap berlaku sebagai *background* yang memberikan arahan penafsiran hukum bagi norma yang khusus tersebut. Norma hukum yang bersifat khusus merupakan pengecualian dari norma hukum yang bersifat umum. Norma hukum khusus tersebut menciptakan adanya “celah hukum” dalam suatu pengaturan hukum atau norma yang bersifat umum, karena norma hukum yang

³⁷ Bagdir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, Hal.5

husus tersebut memiliki lingkup pengaturan yang lebih konkrit dan spesifik sehingga dapat secara parsial menderogasi ketentuan hukum yang bersifat umum tadi.³⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan antar peraturan yang bersifat umum-khusus bersifat saling mengisi dan melengkapi. Di satu sisi, ketentuan dalam peraturan umum yang relevan dengan objek pengaturan yang khusus tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan khusus. Di sisi lain, peraturan yang khusus mengisi dan melengkapi pengaturan yang memang tidak dapat dijangkau oleh pengaturan yang bersifat umum. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguji apakah suatu peraturan merupakan peraturan yang khusus, yaitu dengan melihat apakah objek pengaturan dalam peraturan yang khusus tersebut, terikat pula pada pengaturan yang bersifat umum dalam peraturan yang umum.³⁹

Lex specialis sangat mungkin dibentuk setelah aturan yang bersifat umum sudah berlaku lebih dulu. Dalam situasi ini, penerapan asas *lex specialis* dapat membantu menyederhanakan proses pembentukan peraturan khusus yang dibentuk di kemudian hari. Pembentukan aturan khusus menjadi tidak terhambat oleh aturan umum yang sudah ada lebih dulu karena aturan khusus inilah yang diutamakan keberlakuannya daripada yang umum. Penerapan asas *lex specialis* ini tentunya sangat mendukung proses pembentukan hukum yang responsif sesuai dengan

³⁸ Nurfaqih Irfani, "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Vol.16, No.3, 2020, Hal. 314.

³⁹*Ibid.*,

dinamika perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Disinilah peran ilmu hukum melalui penerapan asas *lex specialis* dapat menjawab bahwa pembentukan peraturan yang spesifik tetap dilakukan dalam koridor tata hukum yang sistematis dan harmonis.⁴⁰

D. Aturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak

Hukum Pidana di Indonesia merupakan hukum tertulis yang dituangkan dalam Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa saja yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.⁴¹

Terdapat dua pokok unsur dari hukum pidana. Pertama, adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua, adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu yang berupa ancaman dengan hukum pidana.⁴²

Hukum pidana pada dasarnya memiliki tujuan, yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan juga untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum agar berbuat baik sehingga dapat diterima kembali di lingkungannya.⁴³

Pelanggaran pada norma hukum pidana pada umumnya segera diambilnya tindakan oleh pengadilan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum pidana, maka alat-alat

⁴⁰*Ibid.*, hal. 315.

⁴¹ C.S.T. Kansil, 1984, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan ke-6, PN Balai Pustaka, Jakarta, Hal.76

⁴² Wirjono Prodjodikoro, Op.cit., Hal.13

⁴³ R. Abdoel Djamali, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, cetakan ke-18, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.173

negara seperti polisi, jaksa dan hakim segera bertindak untuk memutuskan dan mengadili. Terhadap beberapa tindak pidana tertentu tidak diambil tindakan oleh pihak yang berwajib, jika tidak diajukan pengaduan oleh pihak yang dirugikan misalnya seperti perzinahan, perkosaan, pencurian antar keluarga.⁴⁴

Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak adalah suatu tindakan atau perilaku yang dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal dan non verbal) yang ditujukan untuk melukai, mencederai ataupun merusak anak secara fisik yang tentunya melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat, yang dalam hal ini berdampak langsung pada psikis dan psikologis korban.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (15a) menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 C Undang-Undang 35 tahun 2014 adalah setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, melakukan kekerasan/kekejaman dan ancaman kekerasan atau penganiayaan, dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda 72 juta rupiah. Jika mengakibatkan luka berat, dipidana paling lama 5 tahun. Pidana

⁴⁴ C.S.T. Kansil, Op.cit, Hal.77

diperberat jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 80).⁴⁵

E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut.⁴⁶ Faktor penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.⁴⁷ Dalam Pasal 1 Ayat (9) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP dijelaskan bahwa :

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 14 Ayat 2 dijelaskan bahwa :

⁴⁵ Rika Saraswati, Op.cit, Hal.32.

⁴⁶ Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 21-22.

⁴⁷ Siti Zubaedah dan Nurwahidah Mansyur, "Analisis Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)", *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, September 2019, Vol. 4, No. 2, hlm. 172.

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Kemudian dalam Pasal 5 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara-perkara korupsi, perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana

materil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara. Dalam praktik, ada dua cara melindungi kepentingan korban, yaitu yang pertama, melakukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), dan yang kedua, melakukan perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan pelaku. Salah satu penyebab tidak ada tempat bagi kepentingan korban, karena perkara pidana semata-mata dianggap sebagai perkara antara negara melawan pelaku dan korban bukan merupakan bagian, apalagi sebagai pihak dalam perkara pidana.⁴⁸

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan hukuman oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh Instink atau Intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.⁴⁹

⁴⁸ Setiady, Tolib, *Op. Cit*, hlm. 30.

⁴⁹ *Ibid.*,

Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, di samping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Akan tetapi, keyakinan hakim adakalanya sangat bersifat subjektif, yang hanya didasarkan pada Instink atau naluri hakim saja. Padahal hakim sebagaimana manusia biasa pada umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang kadangkala menempatkan Instink atau naluri hakim menjadi sesuatu yang tidak benar, sehingga dikuatirkan terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, sehingga akan menjadi putusan yang salah atau yang sesat, yang dapat menimbulkan polemik yang berkepanjangan dalam masyarakat, yang pada akhirnya putusan tersebut akan banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena itulah, hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan pada seni dan Intuisi semata dari hakim sendiri.

3) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dihadapinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat. Semakin banyak “jam terbang” dari

seorang hakim, seharusnya secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu perkara. Perjalanan tugas dari seorang hakim, sebagaimana yang berlaku di Indonesia, biasanya dimulai sejak hakim tersebut menjadi seorang calon hakim (cakim) yang diberi tugas untuk mempelajari mengenai cara-cara dan prosedur persidangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum materiil maupun hukum formil karena penguasaan hukum materiil dan hukum acara yang baik, akan sangat membantu jika saat kelak ia menjadi hakim.⁵⁰

4) Teori Pendekatan Hukum

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau Instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggung jawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim. Dalam teori ini, kemandirian hakim dalam menguasai

⁵⁰*Ibid*, hlm. 31

berbagai teori-teori dalam ilmu hukum, ataupun sekedar pengetahuan yang lainnya, sangat menentukan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Untuk itu, hakim dituntut untuk terus belajar dan belajar ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan yang lain pada umumnya.

5) Teori *Racio Decidendi*

Ratio Decidendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁵¹

6) Teori Kebijakan

Teori kebijakan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 32

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang ketiga, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus.⁵²

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterferensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan 17 kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam memutus suatu perkara hakim memiliki 2 kategori yang menjadi pertimbangannya. Yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis.⁵³

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

- a. Dakwaan penuntut umum, dakwaan tersebut hanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana dan ditarik dari hasil

⁵²*Ibid.*,

⁵³Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 85.

pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan atau pedoman untuk hakim dalam memeriksa saat persidangan.

- b. Tuntutan pidana, Surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang telah disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat bukti dalam persidangan dan penuntut umum menjelaskan satu persatu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa disertai dengan alasannya.
- c. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, melihat, mengalami yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d. Keterangan terdakwa, Keterangan terdakwa meliputi keterangan yang berisi subuah penolakan dan keterangan berisi pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.
- e. Barang bukti, ialah barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Adanya barang bukti dapat memperkuat keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa.
- f. Pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana, hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan⁵⁴

2. Pertimbangan yang Bersifat Sosiologis

⁵⁴*Ibid.*,

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis ini membuat hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berdasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan secara seksama bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat.⁵⁵

Contoh: Pelaku pada tindak pidana pencurian, yang mana pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan maksud ingin memenuhi kebutuhan anaknya yang sedang kelaparan dan membutuhkan makanan tetapi pelaku terbatas kendala ekonomi, jadi pelaku melakukan aksinya dengan melakukan tindak pidana pencurian di sebuah swalayan agar anaknya tidak kelaparan lagi. Kemudian atas kejadian tersebut pelaku menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pencurian, selanjutnya hakim dapat meringankan putusan dengan pertimbangan sosiologis yang ada.⁵⁶

⁵⁵*ibid.*, hlm. 86.

⁵⁶*ibid.*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada Pengadilan tersebut memiliki kaitan serta data yang diperlukan oleh penulis dalam kaitannya dengan penelitian ini.

B. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah penelitian hukum kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian hukum kualitatif digunakan dengan menaruh dan membahas asas-asas hukum, memahami sistematika peraturan perundang-undangan, meneliti keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan fakta atau kejadian yang terjadi di masyarakat, serta mengkaji konsep dan dogmatik hukum. Maka dari itu objek dari penelitian hukum normatif adalah melihat apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan apa yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Data diperoleh dari informan yang berkaitan langsung dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literature bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.⁵⁷

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Rusdiyanto Loleh selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan Ibu Ipda Rahmatia selaku Kasubnit 1 Idik VI Sat Reskrim Polrestabes Makassar untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa informan yang sekiranya memiliki kaitan secara langsung terkait dengan objek penelitian.

2. Metode Dokumentasi

Penulis mempelajari dan mengkaji data, dokumen, atau arsip yang diberikan oleh pihak terkait sebagai penunjang dalam penyusunan dan pelaksanaan penelitian berdasarkan data atau informasi yang diperoleh.⁵⁸

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra aditya, 2014), hlm. 134

⁵⁸ Ibid., hlm. 61

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis Kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan dan menafsirkan. Kualitatif Analisis, merupakan metode analisis dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi.

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Anak

1. Kasus Posisi

Kasus ini bermula pada hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Jalan Balla Lompoa Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Abd. Rahman Dg. Rapi sedang duduk di warung, tiba-tiba datang anaknya yang bernama Akram menyampaikan kepadanya, bahwa ia telah dipukul oleh Muh. Rehan Alias Gaffar, teman anak Abd. Rahman Dg. Rapi yang berusia 10 tahun, sehingga Abd. Rahman Dg. Rapi marah dan emosi melihat anaknya menangis, Abd. Rahman Dg. Rapi langsung mendatangi rumah Muh. Rehan Alias Gaffar, namun tidak bertemu. Abd. Rahman Dg. Rapi kembali pulang ke rumahnya, diperjalanannya pulang Abd. Rahman Dg. Rapi bertemu dengan Muh. Rehan Alias Gaffar, kemudian Abd. Rahman Dg. Rapi langsung menampar Muh. Rehan Alias Gaffar dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi kiri dan kanan, serta memukuli hidung Muh. Rehan Alias Gaffar. Kemudian akibat dari perbuatan Abd. Rahman Dg. Rapi tersebut Muh. Rehan Alias Gaffar mengalami sakit pada pipi kiri dan pipi kanan serta memar pada hidung.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan perbuatan Abd. Rahman Dg. Rapi, maka jaksa penuntut umum mendakwa Abd. Rahman Dg. Rapi dengan dakwaan alternatives sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang No. 35 tahun 2014 adalah setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sementara dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, melakukan kekerasan/kekejaman dan ancaman kekerasan atau penganiayaan, dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda 72 juta rupiah.

Dakwaan Subsidair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan.

Namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pengadilan dari keterangan saksi maupun dari terdakwa sendiri dan beberapa barang bukti maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan diterapkan dalam Putusan No. 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks, maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 76C Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun unsur-unsur yang terpenuhi dalam pasal tersebut adalah ;

a. Unsur setiap orang

Dalam persidangan perkara ini jaksa penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama Abd. Rahman Dg. Rapi. Setelah mendengar keterangan dari

saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak adanya kekeliruan orang (*error in persona*) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar, dan atas pernyataan hakim yang telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan sebagai terdakwa dakwaan jaksa penuntut umum. Kemudian terdakwa selama proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Jadi apabila dihubungkan unsur “setiap orang” dalam putusan perkara No. 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks, maka unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah Abd. Rahman Dg. Rapi yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

b. Unsur melakukan kekerasan

Dalam perkara ini terungkap fakta-fakta bahwa benar terdakwa sedang duduk di warung dekat rumahnya pada saat hari kejadian yang lalu kemudian datang anak terdakwa yang sedang menangis mengatakan bahwa korban telah memukulnya di bagian perutnya, terdakwa pun marah lalu kemudian mencari korban dan pada saat bertemu dengan korban terdakwa pun langsung menampar pipi kiri dan pipi kanan serta memukul hidung korban sebanyak satu kali sehingga korban pun menangis.

Apabila dihubungkan dengan unsur “melakukan kekerasan” dalam Putusan No.1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks maka Terdakwa dalam hal ini Abd. Rahman Dg.

Rapi telah “melakukan kekerasan” kepada korban dengan cara menampar korban menggunakan tangan kanannya ke arah pipi kiri dan pipi kanan korban dan juga memukul hidung korban sebanyak satu kali berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang telah dijelaskan dalam Dakwaan Penuntut Umum. Dengan hal ini maka unsur “melakukan kekerasan” telah terpenuhi.

c. Unsur terhadap anak

Berdasarkan pada fakta di persidangan yaitu keterangan dari para saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada saat kejadian korban yaitu Muh. Rehan Alias Gaffar masih berusia 10 Tahun. Pada saat kejadian Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa emosi dan marah setelah melihat anaknya menangis dan melapor kepadanya bahwa korban telah memukulnya sehingga anak terdakwa pulang ke rumahnya dalam keadaan menangis.

Apabila dihubungkan dengan unsur “terhadap anak” dalam Putusan No.1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks maka Korban dalam hal ini adalah Muh. Rehan Alias Gaffar telah memenuhi unsur “terhadap anak” karena pada saat kejadian perkara tersebut Korban masih berusia 10 Tahun berdasarkan dari Kutipan Akta Kelahiran No.7371 AL 2011024280 Tanggal 20 September 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut :

- a. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

subsidiar 1 (satu) bulan kurungan, Dikurangkan seluruhnya dengan masa 79 penangkapan dan penahanan dan Terdakwa selama berada di tahanan.

- b. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Pertimbangan hakim

Dalam hal melakukan pertimbangan hakim, hakim memerhatikan Pasal 185 Ayat (6) KUHP dan juga dikaitkan dengan barang bukti dan berkas perkara penyidikan maka Hakim memperoleh hal-hal yang kait mengait dan saling menopang satu sama lainnya, berdasarkan mana Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sehubungan dengan kasus ini sebagai berikut :

- a. Berdasarkan fakta-fakta yuridis berdasarkan pengkajian atas berbagai alat bukti yang teruai di atas maka berikutnya haruslah diteliti apakah terdakwa betul bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- b. Kemudian berdasar pada fakta-fakta non yuridis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak dapat menahan emosi terhadap masalah anak-anak. Namun terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan terdakwa mengakui dan menyesalio perbuatannya.

5. Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Rahman Dg. Rapi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abd. Rahman Dg. Rapi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar supaya tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

6. Analisis Penulis

Pada perkara ini maka dapat disimpulkan telah memenuhi syarat formil dan materil karena dakwaan-dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dalam bentuk dakwaan alternatif. Akibat dan konsekuensi dari dakwaan alternatif tersebut adalah bahwa jika salah satu dari dakwaan yang diajukan terbukti, maka dakwaan lain yang telah diajukan tidak lagi perlu untuk dibuktikan.

Dalam Dakwaan Kesatu, Penuntut Umum mendakwakan bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan pada dakwaan Subsidair Penuntut Umum mendakwakan perbuatan oleh Terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan berdasarkan pada penilaian Majelis Hakim bahwa oleh karena dakwaan Alternatif pertama telah terbukti dan terpenuhi.

Adapun unsur-unsur yang terpenuhi dalam surat dakwaan kesatu adalah sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang terpenuhi karena terdakwa Abd. Rahman Dg. Rapi dalam sidang telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu memertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Unsur melakukan kekerasan

Sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab 2, kekerasan menurut WHO adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar. Perbuatan terdakwa Abd. Rahman Dg. Rapi telah terbukti melakukan kekerasan terhadap korban Raehan dengan memukul korban pada bagian perut dan menampar korban pada pipi kiri dan kanan yang dibuktikan dengan hasil visum yang terdapat memar pada bagian hidung.

c. Unsur terhadap anak

Sebagaimana pengertian anak yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dimana anak menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau masih dalam kandungan. Hal tersebut terbukti dengan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar bahwa korban Muhammad Refan yang lahir pada tanggal 20 September 2010 dan perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2020 yang artinya korban masih berumur 10 tahun dan tergolong dalam kategori anak sehingga unsur terhadap anak ini dapat dibuktikan.

Dalam rumusansurat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa beserta faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak yang bernama Muh. Reihan alias Gaffar ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Jl. Balla Lompoa Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang duduk duduk diwarung, tiba-tiba datang anak Terdakwa yaitu Akram menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia telah dipukul oleh korban yakni saksi anak Muh. Rehan alias Gaffar sambil memegang perutnya, sehingga Terdakwa yang marah dan emosi melihat anaknya menangis langsung mendatangi rumah korban, namun tidak bertemu kemudian Terdakwa lalu pulang kerumah, dalam perjalanan Terdakwa bertemu korban, Terdakwa lalu menegur korban dengan mengatakan “Kamu apakan Akram”, namun belum sempat korban menjawab, Terdakwa langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi kiri dan kanan dan memukul hidung korban sebanyak satu kali, hingga korban menangis, lalu datang saksi Ramli melerai dan mengatakan “Mungkin korban diapa apai oleh anak Terdakwa,

karena sering anak Terdakwa menghina korban”, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa benar korban yaitu Muh. Rehan alias Gaffar masih berusia 10 tahun saat kejadian berdasarkan kutipan akta kelahiran No, 7371 AL 20110242 80 Tanggal 20 September 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, anak Muh. Rehan alias Gaffar mengalami sakit pada pipi kiri dan pipi kanan dan luka memar pada hidung sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Revertum Nomor : VER/077/VII/2019/Forensik Tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes, Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak 1 (satu) luka memar pada batang hidung, berukuran 1,4 cm x 1,2 cm ;

Hal ini karena Terdakwa benar telah terbukti di muka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah mencocoki dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut penulis, penerapan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada putusan kasus perkara ini telah tepat berdasarkan dari

unsur-unsur delik yang telah dipenuhi dan dicocoki oleh Terdakwa dan juga jatuhan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Anak dalam Putusan Nomor 1036/Pid. Sus/2020/PN. Mks

Dalam Putusan, hakim memutuskan bahwa terdakwa yaitu Abd. Rahman Dg. Rapi bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang mengakibatkan luka pada tubuh korban yaitu Muh. Rehan Alias Gaffar. Menurut penulis, unsur-unsur dari tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang mengakibatkan luka pada tubuh korban disertai dengan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan tersebut maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dan sudah tepat apabila terdakwa dikenakan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Rusdiyanto Loleh, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Makassar bahwa :

Hakim dalam memberikan pertimbangan tentunya saja tidak hanya berpatokan pada pertimbangan yuridis saja, melainkan juga harus memperhatikan fakta empiris di lapangan sebagaimana yang tercantum dalam UU Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.⁵⁹

Lebih lanjut Rusdiyanto Loleh, menjelaskan bahwa :⁶⁰

Pertimbangan yuridis hakim dalam putusan tersebut adalah fakta-fakta yuridis berdasarkan pengkajian atas berbagai alat bukti yang teruai di atas maka berikutnya haruslah diteliti apakah terdakwa betul bersalah melakukan

⁵⁹ Hasil Wawancara Rusdiyanto Loleh, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

⁶⁰*ibid.*,

perbuatan seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang terpenuhi yang terdiri dari:

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur melakukan kekerasan
- c. Unsur terhadap anak

Sedangkan Rahmatia selaku Kasubnit 1 Idik VI Sat Reskrim Polrestabes

Makassar menjelaskan bahwa :

Kasus tindak pidana yang paling banyak ditangani oleh PPA Polrestabes

Makassar adalah kekerasan seksual terhadap anak atau persetubuhan anak/perbuatan cabul terhadap anak.

Lebih lanjut Rahmatia selaku Kasubnit 1 Idik VI Sat Reskrim Polrestabes

Makassar menjelaskan bahwa :

Secara umum kendala yang dihadapi PPA Polrestabes Makassar tidak ada, namun dari SDM yang ada atau penyidik pembantu masih terbatas secara ilmu baik pendidikan kejuruan ataupun pengalaman serta seringnya mutasi antar satuan fungsi tanpa dikonfirmasi kepada pengguna, dalam hal ini Kasat Reskrim sehingga membuat penyidik/penyidik pembantu terkendala dari pengalaman dan tidak konsentrasi dalam hal penanganan kasus yang ada.

Adapun pertimbangan non yuridis yang diberikan oleh hakim adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa tidak dapat menahan emosi terhadap masalah pada anak-anak. Adapun pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa adalah majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa berlaku sopan di pengadilan dan terdakwa mengakui perbuatannya serta terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan.

Penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sudah tepat mengingat hal-hal yang meringankan Hakim

pada saat penjatuhan putusan selain karena terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa pun mengakui perbuatannya dan juga terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Juga mengingat kepada hal-hal yang memberatkan bahwa sifat dari perbuatan terdakwa yang tidak dapat menahan emosi terhadap masalah anak-anak sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan itu sendiri.

Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak ini penulis berpendapat telah mencerminkan keadilan kepada semua pihak. Hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan pertimbangan yuridisnya saja tetapi juga berdasarkan pertimbangan non-yuridis yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana, kondisi terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Hakim dituntut untuk memiliki keyakinan yang dikaitkan dengan alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan pada keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber hukum. Sehingga segala keputusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dapat didasari oleh keadilan, tanggungjawab, dan juga kebijaksanaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam putusan Nomor 1036/Pid. Sus/2020/PN. Mks dapat dibuktikan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya terdiri dari;
 - a. Unsur setiap orang
 - b. Unsur melakukan kekerasan.
 - c. Unsur terhadap anak
2. Dalam Putusan Nomor 1036/Pid. Sus/2020/PN. Mks terdapat pertimbangan hakim sudah tepat dengan lampiran pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Dalam pertimbangan yuridis hakim mempertimbangkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah terdakwa tidak dapat menahan emosi terhadap masalah anak-anak dan terdakwa berlaku sopan dipengadilan serta terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam hal ini anak sebagai korban dan juga dalam ruang lingkup umum, maka diharapkan bahwa setiap penegak hukum mampu untuk menerapkan setiap ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang terkait sesuai dengan kualifikasi atau jenis tindak pidana kekerasan yang dilakukan.
2. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik kekerasan fisik dalam hal ini anak sebagai korban, Hakim sepatutnya mampu bukan hanya memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya, tetapi juga adanya perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan dalam bentuk pemulihan diri korban dan juga terwujudnya kesejahteraan bagi anak yang merupakan bakal calon penerus bangsa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Agus Yudha Hermoko, 2010, "*Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*", Kencana, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, Makassar
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Pengantar Hukum Pidana*, Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin Andi Sofyan, 2016, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Bagdir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan ke-6, PN Balai Pustaka, Jakarta
- Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Penerbit Al-Ma'arif, Bandung.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia group, Jakarta
- Jhony Ibrahim, 2007, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Bayu Media Publishing, Malang Ketut Mertha (dkk), 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- M. Nasir Djamil, 2013, *ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM* Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Syamsuddin, Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung
- Muladi, 2004, *HAK ASASI MANUSIA Hakekat*, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Semarang.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali, Grafindo Persada, Jakarta
- R. Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, cetakan ke-18, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- R. Susilo, 1995, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)* Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor
- R. Tresna, 1990, *Azas-azas Pidana*, Cetakan Ke-3, Tiara Ltd, Jakarta Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Semarang
- S. R. Sianturi, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung
- Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV. ARMICO, Bandung Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan keenam, Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

- Miwa Patnani, Endang Ekowarni, dan Magda Bhinnety Etsem, “Kekerasan Fisik terhadap Anak dan Strategi Coping yang Dikembangkan Anak”, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Fakultas Psikologi UMS, Vol.6, Nomor 1, 2002, Hal. 41
- Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Vol.16, No.3, 2020, Hal. 314

Siti Zubaedah dan Nurwahidah Mansyur, “Analisis Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)”, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, September 2019, Vol. 4, No. 2, hlm. 172.

Panji Catur Prasetya, Ruslan Renggong dan Yulia A Hasan “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Oleh Penyidik”, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Desember 2021, hlm. 64-68.



LAMPIRAN

1. Hasil Penelitian





PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
M A K A S S A R 90111

Makassar, 21 Oktober 2021

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 179 /PB.01/X/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Mawar.**
NPM : 4517060036
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **Analisis Juridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Atas Anak (Studi Kasus Nomor : 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 03 September 2021 Nomor : B.377/FH/Unibos/IX/2021.


WAKIL KETUA
DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.
NIK 19680222 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 43/FH-GPM/II/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS JURIDIS TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK ATAS ANAK**

Penulis: MAWAR

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	19%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 11 Februari 2022



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801